



**PUTUSAN**

Nomor 239/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Nikah** antara :-----

**PEMOHON**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

**MELAWAN**

**TERMOHON 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;-----

**TERMOHON 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;-----

**TERMOHON 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON 4, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;-----

TERMOHON 5, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;-----

TERMOHON 6, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 April 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 239/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 4 April 2013 telah mengajukan hal-hal yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari **MUHAMMAD ALI Bin KARIM** yang menikah pada tanggal 17 April 1965, di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dalam status pernikahan perawan dan duda mati, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama : **SALEH**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang namanya Pemohon sudah tidak ingat lagi;-----

2. Bahwa suaminya Pemohon, Muhammad Ali yang berstatus duda mati, dengan isterinya sebelumnya mempunyai anak satu orang perempuan yang bernama LATIFAH Binti MUHAMMAD ALI, dan sekarang berumur 54 tahun yang beralamat di jalan Hasanudin Gang Padi no. 1 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;-----

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan **MUHAMMAD ALI Bin KARIM** tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka dibawah tahun 1974;-----

4. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan **MUHAMMAD ALI Bin KARIM**, tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

5. Bahwa, **MUHAMMAD ALI Bin KARIM** semasa hidupnya tidak memiliki istri lain kecuali Pemohon dan istri pertamanya yang telah meninggal dunia;-----

6. Bahwa, selama bersuamikan almarhum (**MUHAMMAD ALI Bin KARIM**) Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali beragama Islam;-----

7. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (**MUHAMMAD ALI Bin KARIM**) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama telah



meninggal dunia bernama **KARIM Bin MUHAMMAD ALI**, adapun yang 5

orang                      anak                      masing-masing                      diberi

nama:-----

A. MISNA      Bin      MUHAMMAD      ALI,      umur      44

tahun;-----

B. SA'IMAH      Binti      MUHAMMAD      ALI,      umur      42

tahun;-----

C. SALEH      Bin      MUHAMMAD      ALI,      umur      38

tahun;-----

D. ZAINAL      Bin      MUHAMMAD      ALI,      umur      36

tahun;-----

E. SUBAIDAH      Binti      MUHAMMAD      ALI,      umur      29

tahun;-----

8. Bahwa, suami Pemohon **MUHAMMAD ALI Bin KARIM** saat ini telah meninggal dunia dalam usia 77 tahun, dikarenakan sakit strock pada hari Selasa,                      tanggal                      22                      Januari 2013;-----

9. Bahwa, suami Pemohon **MUHAMMAD ALI Bin KARIM** saat sebelum meninggal dunia berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dinas P dan K Kabupaten Lampung Tengah, dengan SK. Pensiun Nomor : C.01314/KEP/13/98 yang dikeluarkan oleh An. Menteri P dan K Kepala BAKN, THERESIA TITIEK HARWATI, SH., tanggal 19 Maret 1998 di Jakarta;-----

10. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah agar pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon



mempunyai bukti nikah yang sah dan untuk mengurus gaji pensiun janda

Pemohon ke Taspen

Bandarlampung;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak  
Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan  
menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon;-----
2. Menetapkan ada dan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang  
dilaksanakan pada tanggal 17 April 1965, di Kampung Komering Agung,  
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung  
Tengah;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang  
berlaku;-----

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon II hingga  
Termohon VI tidak datang menghadap ke persidangan karena telah menguasai  
secara insidentil kepada Termohon I, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 14/SKH/2013/PA.Gsg.  
tanggal 04 April 2013;-----



Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Kuasa para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena Kuasa para Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon sehingga tidak diperlukan replik dan duplik, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1002047006400003 tanggal 20 Agustus 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;-----

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD ALI dengan HALIMAH Binti SALEH serta anak-anak Pemohon dan suaminya yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 126916 tanggal 3 Januari 1997. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-----



c. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun atas nama MUHAMMAD ALI yang aslinya dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : C-01314/KEP/13/98 tanggal 19 Maret 1998. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.  
3;-----

d. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian (model F-2.15) yang aslinya dikeluarkan dengan sepengetahuan Lurah Komerling Agung Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 4 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.  
4;-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus masjid, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan saksi juga kenal dengan para Termohon;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Muhammad Ali;-----
- Bahwa pada tahun 1965, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam dengan Muhammad Ali di Kampung Komerling Agung





Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan waktu itu saksi hadir;-----

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Saleh;-----
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, namun saksi lupa siapa nama kedua saksi nikah tersebut;-----
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Muhammad Ali berstatus duda mati yang memiliki satu orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Ali tidak ada hubungan kekeluargaan/sesuan, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Muhammad Ali belum pernah memperoleh buku nikah;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Muhammad Ali telah dikaruniai lima orang anak, yang salah satunya bernama Misna yang saat ini sebagai Termohon I;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Muhammad Ali tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa saat ini Muhammad Ali telah meninggal dunia, dan ketika masih hidup berstatus sebagai PNS penjaga Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Komerang Agung;-----





- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan mengurus pensiun janda PNS ke Kantor TASPEN Bandar Lampung;-----

**SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga mantan kepala kampung Komereng Agung beberapa tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Muhammad Ali;-----
- Bahwa pada tahun 1965, Pemohon dan Muhammad Ali melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam;-----
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, namun saksi lupa siapa nama kedua saksi nikah tersebut;-----
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Muhammad Ali berstatus duda mati yang memiliki satu orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Ali tidak ada hubungan kekeluargaan/sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan;-----
- Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Muhammad Ali belum pernah memperoleh buku nikah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Muhammad Ali telah dikaruniai lima orang anak, yang salah satunya bernama Misna yang saat ini sebagai Termohon I;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Muhammad Ali tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2013, Muhammad Ali telah meninggal dunia, dan ketika masih hidup berstatus sebagai PNS penjaga Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Komerang Agung;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan mengurus pensiun janda PNS ke Kantor TASPEN Bandar Lampung;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Kuasa para Termohon membenarkan dan menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti lain yang dapat diajukannya untuk perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Kuasa para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasa para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian mereka dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon II hingga Termohon VI tidak datang menghadap ke persidangan karena telah menguasai secara insidentil kepada Termohon I, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 14/SKH/2013/PA.Gsg. tanggal 04 April 2013;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini yaitu pengesahan nikah menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Pemohon berhak mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 bahwa suami/ istri yang ditinggal mati oleh istri/suaminya dapat mengajukan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dengan mendudukkan anak-anak kandungnya dan



anak suaminya dari istri terdahulu yang telah meninggal dunia sebagai Termohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan para Termohon berkualitas sebagai pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara kontentius, namun perkara ini termasuk perkara yang tidak layak untuk dimediasi berdasarkan buku II halaman 83 tentang perdamaian atau mediasi angka 5, sehingga karenanya tidak perlu ditempuh upaya mediasi;-----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon, Kuasa para Termohon telah mengakui dan membenarkannya serta memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sahnya perkawinan, maka menurut Majelis masih perlu didukung dengan alat-alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi masing-masing bernama **Hasanudin** gelar **Raja Alam Bin Jafar** dan **Bahrudin Afero** gelar **Stan Buay Kunang Bin Muhammad Nur**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 yang didukung oleh keterangan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa pada tahun 1965 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam dengan **Muhammad Ali Bin Karim** di Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah bernama **Saleh** (ayah kandung Pemohon), dihadiri dua orang saksi yang namanya sudah tidak diingat oleh para saksi Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa antara Pemohon dengan **Muhammad Ali Bin Karim** tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan. Antara Pemohon dengan **Muhammad Ali Bin Karim** tidak ada hubungan kekeluargaan/sesusuan. Ketika pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus perawan dan **Muhammad Ali Bin Karim** berstatus duda cerai mati yang dengan istri sebelumnya telah mempunyai anak satu orang perempuan yang bernama Latifah Binti Muhammad Ali;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dan **Muhammad Ali Bin Karim** belum pernah memperoleh buku nikah;-----
- Bahwa Pemohon dengan **Muhammad Ali Bin Karim** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun anak pertama yang bernama Karim Bin Muhammad Ali telah meninggal dunia. Selama pernikahan, Pemohon dan **Muhammad Ali Bin Karim** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan



Pemohon dengan **Muhammad Ali Bin Karim**, maupun terhadap keberadaan anak-anaknya;-----

- Bahwa selama hidupnya **Muhammad Ali Bin Karim** pernah bekerja sebagai Penjaga Sekolah Dasar Negeri dengan status PNS;-----

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 **Muhammad Ali Bin Karim** meninggal dunia karena sakit;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan antara Pemohon dengan **Muhammad Ali Bin Karim** serta untuk melengkapi persyaratan mengurus Gaji Pensiun sebagai Janda PNS;-----

--

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas relevan dengan dalil-dalil syar'i;-----

1. Kitab F'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

**وإقرار للدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته**

**وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dalam pengakuan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti: wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Mughni Muhtaj, jilid II halaman 140:

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة - على الجديد**



Artinya: “Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, demikian menurut qaul jadid.”

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Muhammad Ali Bin Karim** belum pernah memperoleh buku nikah dan itu terjadi sebelum tahun 1974 sehingga pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk mendapatkan haknya menerima pensiunan janda PNS suaminya. Sedangkan dalam syari’at Agama Islam tidak diperbolehkan adanya madharat (kesulitan) atau menimbulkan madharat (kesulitan). Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar’i yaitu Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:-----

### **لا ضرر ولا ضرار (في الإسلام)**

Artinya: “Tidak boleh ada madharat dan memberi kemadharatan (dalam Islam).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan Pasa 164 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasa 17 angka (3) huru f (d ), (e), dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon dengan **Muhammad Ali Bin Karim** yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan **Muhammad Ali Bin Karim** telah ditetapkan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum





pula ke enam anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon dengan **Muhammad Ali**

**Bin Karim** ditetapkan sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 j . Pasal 99 Kompilasi Hukum  
Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar  
Lampung Nomor W.8A/638/HK.05/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang mengharuskan  
Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan  
pernikahannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat  
kediaman Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditambah amar untuk hal  
dimaksud dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya  
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

#### **M E N G I N G A T**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**HALIMAH Binti  
SALEH**) dengan **MUHAMMAD ALI Bin KARIM** pada  
tanggal 17 April 1965 yang dilaksanakan di Kampung Komerling  
Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung  
Tengah;-----



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, S.HI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa para Termohon;-----

KETUA MAJELIS

DTO

**APRIL YADI, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

DTO

**NUR IZZAH, S.HI.**

**ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.**

PANITERA PENGANTI

DTO

**Drs. RIDUANSYAH**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)